



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH  
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Pemilihan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 telah tersusun pengurus yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2024-2026.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut MKKS SMP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus MKKS SMP sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 137 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2022-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS MUSYAWARAH  
KERJA KEPALA SEKOLAH JENJANG  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
PERIODE 2024-2026

SUSUNAN PENGURUS MKKS SMP  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2024-2026

1. Pelindung, Penasehat, Ketua Pembina dan Pembina :
  - a. Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - b. Penasehat : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - c. Ketua Pembina : Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - d. Pembina :
    - 1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SMP
    - 2) Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP
    - 3) Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP
  
2. Pengurus Harian :
  - a. Ketua Umum : Sutresno (SMPN 284)  
Ketua I : Abdul Malik (SMPN 29)  
Ketua II : Imam (SMPN 216)
  - b. Sekretaris Umum : Nofrizal (SMPN 44)  
Sekretaris I : Syamsul Hadri (SMPN 50)  
Sekretaris II : Sadono (SMPN 160)
  - c. Bendahara Umum : Elly Nurlia Rustiani (SMPN 203)  
Bendahara I : Endah Kadarwati (SMPN 218)  
Bendahara II : Saidah Rusli (SMPN 65)
  
3. Bidang – Bidang :
  - a. Organisasi dan Kaderisasi :  
Ketua : Endin Haerudin (SMPN 46)  
Anggota : Anna Sachriana (SMPN 74)  
Muzenah (SMPN 43)  
Lina Purnamaasih (SMPN 283)  
Dedi Supriyadi (SMPN 92)  
Umar Panuju (SMPN 8)  
Daroji (SMPN 34)

- b. Kerjasama dan Kominfo :
- |         |                         |            |
|---------|-------------------------|------------|
| Ketua   | : Sugiyarto             | (SMPN 69)  |
| Anggota | : Priyono               | (SMPN 231) |
|         | Nur'ani                 | (SMPN 126) |
|         | Endah Purwani           | (SMPN 35)  |
|         | Mirdawani               | (SMPN 110) |
|         | Siti Nawangsih Rohana B | (SMPN 172) |
- c. Kesejahteraan Sosial dan Imtaq :
- |         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| Ketua   | : Nursehat   | (SMPN 89)  |
| Anggota | : Umi Artati | (SMPN 30)  |
|         | Suhaemi      | (SMPN 197) |
|         | Harmonis     | (SMPN 187) |
|         | Oman Nuryani | (SMPN 223) |
|         | Tarsum       | (SMPN 261) |
- d. Advokasi dan Perlindungan Hukum :
- |         |                   |            |
|---------|-------------------|------------|
| Ketua   | : Mochamad Syafei | (SMPN 52)  |
| Anggota | : Heru Purnomo    | (SMPN 27)  |
|         | Rahman            | (SMPN 195) |
|         | Muhammad Ishaq    | (SMPN 241) |
|         | Amin Siswadi      | (SMPN 215) |
|         | Budiyana          | (SMPN 240) |
- e. Peserta Didik dan Pembangunan Karakter :
- |         |                        |            |
|---------|------------------------|------------|
| Ketua   | : Saman Hudi           | (SMPN 169) |
| Anggota | : Siti Wahdatun Nuriah | (SMPN 151) |
|         | Satar                  | (SMPN 45)  |
|         | Purwaningsih           | (SMPN 181) |
|         | Kuswara                | (SMPN 72)  |
|         | Ujang Supriana         | (SMPN 28)  |
|         | Ari Sadwiantoro        | (SMPN 97)  |
- f. Kurikulum dan Penilaian :
- |         |                        |            |
|---------|------------------------|------------|
| Ketua   | : Metrin Evivi         | (SMPN 41)  |
| Anggota | : Muh. Toyib Ali       | (SMPN 109) |
|         | Leonora Fitri Agustina | (SMPN 55)  |
|         | Ayi Mumuh Suhendar     | (SMPN 64)  |
|         | Sugandi                | (SMPN 130) |
|         | Komaruzaman            | (SMPN 32)  |
|         | Supriyanto             | (SMPN 93)  |

- g. Tata Kelola Keuangan, Aset, dan Manajemen Sekolah :
- |         |                |            |
|---------|----------------|------------|
| Ketua   | : Sri Muryani  | (SMPN 103) |
| Anggota | : Agus Sulamto | (SMPN 168) |
|         | Rizal Rusdi    | (SMPN 199) |
|         | Mini Sukamtini | (SMPN 282) |
|         | Rusli          | (SMPN 85)  |
|         | Edi Krisnanto  | (SMPN 75)  |

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PURWOSUSILO  
NIP-196707241997031005